

TINJAUAN HUKUM ATAS EKSISTENSI DAN LEGALITAS LEMBAGA ADAT DESA DI KABUPATEN BIMA

Zuhrah,¹ Nurfarhaty,² Husnatul Mahmudah,³ Rahmawati⁴

^{1,3,4} Universitas Muhammadiyah Bima

³ Universitas Mbojo Bima

zhoemachy@gmail.com,¹ nurfarhartybima11@gmail.com²

arraynezz@gmail.com³ rahmawatiumbima@gmail.com⁴

Abstrak :

Penelitian ini mengkaji eksistensi, legalitas, serta peran dan fungsi Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima dalam konteks regulasi dan implementasi di lapangan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan menggabungkan kajian normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan serta analisis terhadap data faktual. Hasil penelitian ini menemukan bahwa (1) legalitas formal lembaga adat masih sangat terbatas. hanya sebagian kecil desa yang telah memiliki payung hukum sebagai dasar pembentukan lembaga tersebut. (2) Dari sisi pelaksanaan fungsi, kegiatan lembaga adat cenderung bersifat seremonial dan tidak mencerminkan peran substantif sebagaimana diamanatkan dalam regulasi. Fungsi strategis seperti penyelesaian konflik, pendidikan nilai-nilai sosial, dan partisipasi dalam pembangunan desa belum dijalankan secara optimal. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kelembagaan, pembinaan teknis, serta integrasi lembaga adat ke dalam sistem pemerintahan desa untuk mewujudkan tata kelola berbasis kearifan lokal yang responsif terhadap tantangan era modern.

Keyword : *Lembaga Adat Desa; Legalitas; Kearifan Lokal; Desa.*

Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan yang kaya akan budaya, adat istiadat, dan sistem nilai lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam kehidupan masyarakat desa, keberadaan adat istiadat tidak hanya menjadi identitas kultural, tetapi juga menjadi fondasi sosial yang mengatur hubungan antarwarga, menyelesaikan konflik, dan menjaga harmoni komunitas (Hamamah & Sarip, 2019). Salah satu manifestasi dari sistem nilai tersebut adalah lembaga adat desa, yang berfungsi sebagai penjaga, pelaksana, dan pelestari norma-norma adat yang hidup dalam masyarakat. Lembaga ini merupakan institusi sosial yang berkembang secara organik dan berakar kuat dalam kehidupan masyarakat lokal (Lois et al., 2024).

Secara konstitusional, pengakuan terhadap masyarakat hukum adat telah dinyatakan dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengaturan secara khusus mengenai lembaga adat desa tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang ini memberikan pengakuan bahwa lembaga adat merupakan bagian integral dari struktur sosial desa, dengan fungsi utama menjaga dan melestarikan nilai adat istiadat serta mendukung pembangunan desa (Indonesia, 2014). Dalam Pasal 95 disebutkan bahwa lembaga adat dapat membantu pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Undang-Undang ini juga memberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk mengatur pengakuan terhadap masyarakat hukum adat melalui peraturan daerah, termasuk pengakuan terhadap lembaga adat yang hidup dalam masyarakat desa (Sugiman, 2018).

Dalam upaya melengkapi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Desa, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2019, yang mengatur lebih lanjut tentang pembentukan dan pembinaan lembaga adat desa. PP ini menegaskan pentingnya legalisasi lembaga adat melalui Peraturan Desa (Perdes) dan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa, serta pengalokasian dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Selanjutnya, sebagai pedoman teknis di lapangan, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Permendagri ini menjelaskan bahwa desa dapat membentuk lembaga adat yang bertugas melestarikan dan memberdayakan nilai-nilai adat istiadat masyarakat serta menjadi mitra pemerintah desa dalam pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan (Triputro, 2020).

Pemerintah Kabupaten Bima menunjukkan komitmen terhadap pengakuan dan penguatan lembaga adat melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 44 Tahun 2020, yang mengatur struktur organisasi, mekanisme pengangkatan pengurus, serta sistem pembinaan terhadap lembaga adat desa (Thontowi, 2013). Perbup ini menjadi langkah konkret dalam menjembatani antara regulasi nasional dan realitas lokal, sekaligus mendorong agar lembaga adat memiliki kedudukan hukum yang jelas dalam struktur pemerintahan desa di Bima. Perbup ini juga membuka ruang bagi integrasi lembaga adat dalam perencanaan pembangunan desa berbasis kearifan lokal (Zain & Siddiq, 2015).

Meski kerangka hukum telah tersedia secara memadai, implementasinya di tingkat desa belum merata dan konsisten. Beberapa desa di Kabupaten Bima belum memiliki Perdes yang mengatur kelembagaan adat, belum mengeluarkan SK Kepala Desa untuk menetapkan struktur kepengurusan lembaga adat, dan atau belum mengalokasikan anggaran kegiatan adat secara khusus dalam dokumen perencanaan desa (Rumkel et al., 2020). Selain itu terdapat pula desa yang telah menjalankan fungsi lembaga adat secara lebih optimal, bahkan mengintegrasikannya ke dalam

program pembangunan dan kegiatan kemasyarakatan secara formal. Kesenjangan ini menunjukkan adanya tantangan dalam aspek koordinasi, pemahaman regulasi, serta keterbatasan kapasitas kelembagaan di tingkat desa (Chandra & Triwidaryanta, 2022).

Tantangan terhadap eksistensi lembaga adat desa juga diperkuat oleh perkembangan zaman, terutama memasuki era Revolusi Industri 4.0, yang ditandai dengan percepatan teknologi, digitalisasi informasi, dan perubahan sosial yang semakin kompleks (Mulyono, 2014). Lembaga adat desa perlu beradaptasi agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat modern tanpa kehilangan jati dirinya. Era digital kini membuka peluang baru bagi lembaga adat desa untuk melakukan dokumentasi, pelestarian, dan edukasi nilai-nilai adat kepada generasi muda melalui platform teknologi (Aisy et al., 2025).

Berdasarkan uraian tersebut, menjadi penting untuk mengkaji secara hukum mengenai eksistensi dan legalitas lembaga adat desa di Kabupaten Bima, baik dalam kerangka peraturan perundang-undangan nasional maupun implementasi di tingkat daerah dan desa. Penelitian ini penting dilakukan mengingat masih rendahnya legalitas formal dan peran substantif Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima. Penelitian ini bertujuan untuk (1) legalitas dan pemetaan keberadaan lembaga adat desa; serta (2) mengevaluasi peran dan fungsinya dalam tata kelola pemerintahan desa yang berbasis kearifan lokal di era modern. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi antara analisis hukum dan data faktual tentang legalitas, aktivitas, dan kelembagaan adat secara sistematis, yang belum banyak dikaji sebelumnya di tingkat lokal Kabupaten Bima.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode yuridis empiris. Pendekatan ini dikenal juga sebagai *socio-legal research*, yaitu suatu metode yang memadukan kajian normatif terhadap hukum dengan analisis terhadap realitas sosial yang berlangsung dalam masyarakat (Huda & S HI, 2021). Dalam konteks ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*das sollen*), melainkan juga sebagai sesuatu yang hidup dan dijalankan dalam praktik oleh para pelaku sosial, termasuk pemerintah desa dan masyarakat (*das sein*) (Ali, 2021).

Secara umum, jenis data dalam penelitian ini terbagi menjadi 2 yaitu: (1) data normatif, yaitu seluruh regulasi yang mengatur lembaga adat desa, seperti UUD 1945, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, dan Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2020; (2) data empiris, yaitu kajian terhadap fakta-fakta di lapangan mengenai keberadaan, legalitas, dan fungsi lembaga adat desa sebagaimana tercermin dalam dokumen dan data yang tersedia dari desa-desa di Kabupaten Bima. Sedangkan sumber data yang diolah merupakan data primer dari hasil sebaran instrumen penelitian berupa kuisisioner ke 10 Desa di Kabupaten Bima, dan berdasarkan laporan dari dinas DPMD tahun 2025 dalam

dokumen (1) Data Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima Tahun 2025; dan (2) Daftar Rekapitulasi Lembaga Adat Desa Kabupaten Bima Tahun 2025.

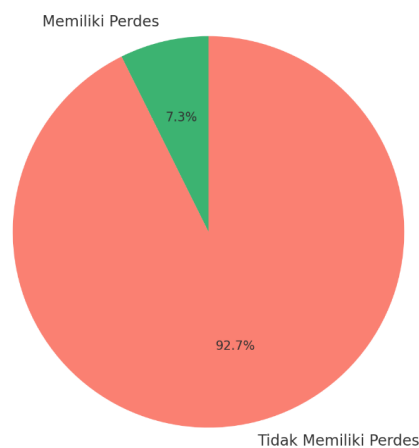
Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji menyangkut kesenjangan antara pengaturan hukum dan implementasinya, khususnya dalam hal pengakuan dan pelebagaan lembaga adat di tingkat desa. Dengan pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang utuh mengenai eksistensi dan legalitas lembaga adat desa, baik dari sisi kerangka hukum yang berlaku, maupun dari sisi realitas administratif dan sosial yang berkembang di lapangan (Adriaman, 2024). Hasil dari pendekatan ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan kebijakan yang lebih responsif dan berbasis fakta dalam penguatan lembaga adat sebagai mitra strategis pembangunan desa.

Hasil dan Pembahasan

A. Legalitas dan Keberadaan Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima

Berdasarkan data rekapitulasi yang diperoleh dari Dinas PMDes Kabupaten Bima Tahun 2025, diketahui bahwa dari 191 desa, hanya 14 desa (sekitar 12,7%) yang telah memiliki Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Adat Desa. Sebaliknya, sebanyak 177 desa (sekitar 92,7%) tercatat belum memiliki Perdes yang mengatur secara khusus mengenai keberadaan dan fungsi lembaga adat di wilayahnya.

Distribusi Kepemilikan Perdes di Kabupaten Bima



Temuan ini menunjukkan bahwa secara umum tingkat legalisasi formal Lembaga Adat Desa masih sangat rendah (Abas et al., 2023). Peraturan Desa sebagai bentuk legalitas dasar yang memberikan kedudukan hukum resmi terhadap Lembaga Adat Desa belum menjadi prioritas dalam struktur regulasi desa di sebagian besar wilayah Kabupaten Bima. Merujuk pada ketentuan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 dan PP Nomor 43 Tahun 2014, pembentukan lembaga adat desa harus didahului oleh peraturan desa yang mengatur struktur, fungsi, dan mekanisme pelaksanaannya (Lois et al., 2024).

Ketiadaan Perdes tentang Lembaga Adat Desa, secara yuridis berdampak langsung pada absennya legitimasi hukum bagi Lembaga Adat Desa dalam menjalankan peran sosial dan kulturalnya. Tanpa Perdes keberadaan Lembaga Adat Desa hanya bersifat informal atau insidental semata, tanpa pengakuan administratif oleh pemerintah desa (Hamamah & Sarip, 2019). Hal ini dapat menyebabkan Lembaga Adat Desa kehilangan akses terhadap sumber daya, dukungan anggaran, serta keterlibatan dalam proses pembangunan desa (Thontowi, 2013).

Berikut adalah data rekapitulasi per kecamatan di Kabupaten Bima terkait ketersediaan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa. Secara detail dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Rekap Per Kecamatan di Kabupaten Bima tahun 2025

No	Kecamatan	Memiliki Perdes ttg LAD	Tidak Memiliki Perdes ttg LAD	Jumlah Desa
1	Sape	2	16	18
2	Woha	0	15	15
3	Langgudu	1	14	15
4	Monta	0	14	14
5	Bolo	1	13	14
6	Wera	2	12	14
7	Lambu	1	13	14
8	Palibelo	0	12	12
9	Madapangga	2	9	11
10	Belo	0	9	9
11	Wawo	1	8	0
12	Donggo	1	8	9
13	Soromandi	0	7	7
14	Tambora	0	7	7
15	Sanggar	0	6	6
16	Lambitu	2	4	6
17	Ambalawi	0	6	6
18	Parado	1	4	5

Analisis terhadap data 191 desa dari 18 kecamatan di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa distribusi kepemilikan Peraturan Desa tentang Lembaga Adat Desa sangat timpang antar kecamatan:

- Hanya 14 desa (sekitar 7,3%) yang telah memiliki Perdes, tersebar secara tidak merata di beberapa kecamatan.
- Sebanyak 177 desa (92,7%) belum memiliki Perdes.

Kecamatan dengan jumlah desa terbanyak tanpa Perdes antara lain:

- Sape (16 dari 18 desa tidak memiliki Perdes)

- Woha, Langgudu, dan Monta (masing-masing 14–15 desa tidak memiliki Perdes)

Beberapa kecamatan yang menunjukkan upaya awal penyusunan Perdes, seperti Lambitu dan Madapangga, yang memiliki masing-masing 2 desa dengan Perdes. Tidak ada satu pun kecamatan yang seluruh desanya telah memiliki Perdes. Sebaliknya, ada sejumlah kecamatan seperti Woha, Monta, dan Palibelo yang sama sekali belum memiliki desa dengan Perdes. Kondisi ini mengindikasikan perlunya intervensi program pendampingan dan penguatan kapasitas tata kelola pemerintahan desa di hampir seluruh kecamatan.

Berikut adalah grafik tren jumlah Perdes tentang Lembaga Adat Desa per Tahun, tren ini menggambarkan kondisi seluruh desa di Kabupaten Bima.



Data menunjukkan bahwa proses penyusunan dan penerbitan Perdes tentang Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima berlangsung sangat terbatas dan tidak merata dari tahun ke tahun. Tahun paling awal penerbitan Perdes tentang Lembaga Adat Desa yang tercatat adalah 2010. Setelah itu jumlah Perdes yang terbit berfluktuasi, dengan beberapa puncak terjadi pada tahun-tahun tertentu seperti 2016, 2018, dan 2021. Namun secara keseluruhan, jumlah Perdes yang diterbitkan tetap rendah setiap tahunnya, menunjukkan belum adanya praktik sistematis dalam penyusunan regulasi desa. Tidak ditemukan kecenderungan tren peningkatan signifikan dari tahun ke tahun, meskipun terdapat sedikit lonjakan pada tahun-tahun tertentu yang mungkin berkaitan dengan program pendampingan desa atau perubahan regulasi nasional.

Dalam kerangka hukum nasional dan daerah, eksistensi Lembaga Adat Desa tidak cukup hanya diakui secara sosial atau kultural, melainkan harus dilembagakan secara formal melalui produk hukum desa. Salah satu bentuk pengesahan administratif yang menjadi bukti legalitas keberadaan lembaga adat adalah Surat Keputusan (SK) Kepala Desa (Chandra & Triwidaryanta, 2022). Berdasarkan hukum positif Indonesia, pengesahan semacam ini merupakan mandat langsung dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

(Permendagri) Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. Pasal 24 Permendagri tersebut menyatakan bahwa pembentukan dan pengesahan Lembaga Adat Desa dilakukan dengan Peraturan Desa dan Surat Keputusan Kepala Desa (Indonesia, 2014). SK ini berfungsi sebagai dokumen penetapan resmi, yang memberikan legitimasi terhadap struktur organisasi, personel pengurus, dan dasar pelaksanaan tugas-tugas lembaga adat di desa (Rumkel et al., 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh, diketahui bahwa dari total 191 desa hanya 41 desa (sekitar 21,5%) yang telah menerbitkan SK Kepala Desa untuk menetapkan Lembaga Adat Desa secara formal. Sementara itu, sebanyak 150 desa (sekitar 78,5%) belum memiliki SK Kepala Desa yang mencatat keberadaan lembaga tersebut secara administratif.

Temuan ini memperkuat kesimpulan sebelumnya mengenai rendahnya tingkat pelembagaan hukum terhadap Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima. Tanpa SK Kepala Desa, Lembaga Adat Desa yang telah terbentuk secara sosial tetap berada dalam posisi yang lemah secara hukum. Secara legal formal tidak memiliki dasar administratif yang sah untuk mewakili komunitas adat dalam forum resmi, tidak dapat diikutsertakan secara legal dalam perencanaan pembangunan desa, dan tidak memiliki akses yang sah terhadap anggaran kegiatan dari APBDes (Abdullah, 2020).

Dari perspektif hukum administrasi negara, SK Kepala Desa merupakan bentuk keputusan pejabat pemerintahan yang bersifat konkret dan final, sehingga keberadaannya menjadi syarat mutlak bagi legalitas operasional lembaga-lembaga nonstruktural di desa. Ketidakhadiran SK bukan sekadar kekurangan dokumen, tetapi merupakan indikator ketidaklengkapan aspek legal-formal yang seharusnya melekat pada Lembaga Adat Desa sebagai bagian dari sistem kelembagaan desa (Triputro, 2020).

Keberadaan SK Kepala Desa bukan hanya soal legalitas administratif, melainkan juga berkaitan erat dengan akses lembaga adat terhadap kewenangan, sumber daya, dan partisipasi dalam perencanaan pembangunan desa (Triputro, 2020). Sejalan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 67 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengakuan dan penghormatan terhadap hak asal usul dan nilai-nilai adat istiadat harus dilaksanakan melalui pengaturan kelembagaan secara formal (Indonesia, 2014).

Adanya kesenjangan antara jumlah desa yang telah memiliki Lembaga Adat Desa (secara sosial atau informal) dengan jumlah desa yang telah menerbitkan SK Kepala Desa, menunjukkan bahwa banyak Lembaga Adat Desa masih beroperasi tanpa kejelasan status hukum. Hal ini sangat berisiko dalam konteks akuntabilitas, pengawasan, dan integrasi kelembagaan adat ke dalam tata kelola pemerintahan desa.

B. Peran dan Fungsi Lembaga Adat Desa dalam Tata Kelola Pemerintahan Desa di Kabupaten Bima

Lembaga Adat Desa merupakan elemen penting dalam struktur kemasyarakatan di tingkat desa yang berperan menjaga, melestarikan, dan mengembangkan nilai-nilai adat istiadat serta budaya lokal. Keberadaan lembaga ini menjadi penghubung antara sistem pemerintahan desa dengan sistem nilai budaya yang hidup dan berkembang di masyarakat (Abdullah, 2020).

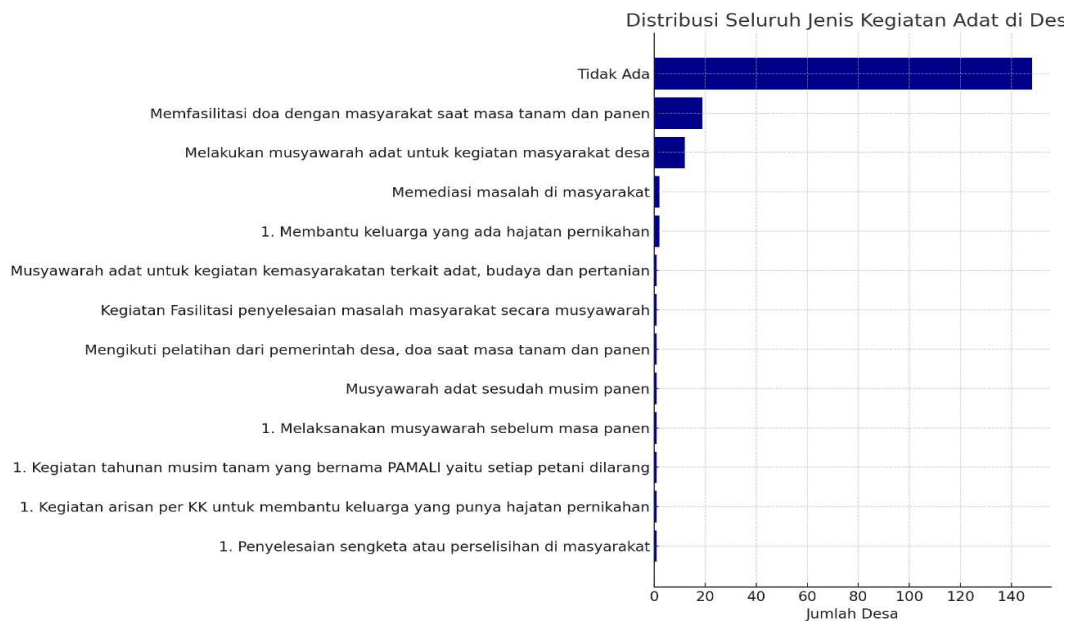
Secara umum, fungsi Lembaga Adat Desa meliputi (1) Pelestarian budaya dan adat istiadat; (2) Menyediakan forum penyelesaian konflik berbasis musyawarah dan kearifan lokal; (3) Pendidikan sosial dan moral masyarakat; (4) Pendukung pembangunan desa. Lembaga ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan pembangunan desa yang berbasis pada karakteristik lokal, sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 18 Tahun 2018 dan Perbup No. 44 Tahun 2020 Kabupaten Bima, yang memberikan pengakuan resmi terhadap eksistensi serta peran strategis Lembaga Adat dalam tata kelola desa.

Berikut adalah hasil pengelompokan jenis kegiatan Lembaga Adat Desa dalam upaya menjalankan peran fungsinya di Kabupaten Bima.

Tabel 2: Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan	Jumlah Desa
Memfasilitasi doa dengan masyarakat saat masa panen/kemarau/dll	19
Musyawarah adat untuk kegiatan masyarakat	12
Memediasi masalah di masyarakat	2
Membantu keluarga yang ada hajatan pernikahan	2
Lainnya (masing-masing dilaporkan oleh 1 desa, misalnya: pelatihan, panen)	6

Dari total 191 desa, terdapat 148 desa (sekitar 65%) tidak melaporkan kegiatan adat. Sisanya melaporkan beberapa bentuk kegiatan sosial dan keagamaan berbasis adat, meskipun jenisnya bervariasi dan bersifat informal. Berikut grafik visualisasi jenis kegiatan.



Berdasarkan data yang dihimpun menunjukkan bahwa dari total 191 desa di Kabupaten Bima, hanya 43 desa (22,5%) yang melaporkan secara eksplisit adanya aktivitas adat yang dilakukan oleh Lembaga Adat Desa. Sementara itu, 148 desa (77,5%) tidak mencatat atau tidak melaporkan kegiatan serupa, yang mengindikasikan minimnya dokumentasi atau rendahnya aktivitas kelembagaan adat secara formal. Meskipun secara sosial praktik adat tetap berlangsung, absennya pelaporan menunjukkan belum terbentuknya kerangka kelembagaan yang terstandarisasi dan terdokumentasi dengan baik. Bentuk kegiatan adat yang paling banyak dilaporkan meliputi:

1. Doa bersama untuk musim panen, kemarau, atau kegiatan siklus musiman.
2. Musyawarah adat untuk menyepakati tindakan kolektif masyarakat.
3. Mediasi masalah sosial oleh tokoh atau pemuka adat.
4. Keterlibatan dalam kegiatan sosial budaya, seperti pernikahan dan hajatan.

Kegiatan-kegiatan tersebut diatas mencerminkan bahwa nilai-nilai adat masih hidup dalam masyarakat. Namun dari perspektif kelembagaan dan hukum, bentuk-bentuk aktivitas tersebut masih bersifat seremonial, insidental, dan belum mencerminkan peran dan fungsi substantif yang seharusnya dijalankan oleh sebuah lembaga adat desa (Haji, 2022).

Dalam kerangka hukum nasional maupun daerah, fungsi Lembaga Adat Desa sejatinya tidak hanya terbatas pada pelaksanaan upacara adat atau simbol budaya semata. Amanat tersebut tercermin dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang memberikan ruang bagi pengakuan dan pelestarian lembaga adat sebagai bagian dari struktur sosial desa. Pasal 67 dari undang-undang ini bahkan menegaskan bahwa desa memiliki kewajiban untuk melindungi dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya masyarakatnya, termasuk adat istiadat yang tumbuh dan berkembang di tengah komunitas lokal (Zulkarnain & Priskap, 2023).

Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 memperjelas bahwa Lembaga Adat Desa memiliki tanggung jawab yang meliputi pelestarian nilai budaya, penyelesaian konflik sosial melalui pendekatan musyawarah, serta keterlibatan aktif dalam proses pembangunan desa (Istiqomah, 2025). Di tingkat lokal, Peraturan Bupati Bima Nomor 44 Tahun 2020 telah memperkuat regulasi tersebut. Namun sayangnya Perbup tersebut tidak menyediakan kerangka teknis terkait struktur, mekanisme pengangkatan, dan pembinaan Lembaga Adat Desa sebagai entitas kelembagaan resmi.

Apabila dibandingkan dengan kerangka hukum yang tersedia, realitas di lapangan memperlihatkan adanya kesenjangan yang cukup tajam. Kegiatan yang dilaporkan oleh desa lebih menunjukkan ekspresi budaya yang kasat mata, tetapi belum menunjukkan adanya struktur kerja, perencanaan, dan peran kelembagaan yang berkelanjutan (Zain & Siddiq, 2015). Lembaga Adat Desa di sebagian besar wilayah tampaknya belum dijalankan sebagai lembaga formal yang terlibat aktif dalam penyelesaian konflik, pendidikan sosial, atau penyusunan kebijakan pembangunan desa. Tidak ditemukan dokumentasi tentang pelibatan lembaga adat dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dalam proses penyusunan peraturan desa, atau dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan berbasis kearifan lokal yang terprogram secara sistematis (Chandra & Triwidaryanta, 2022). Kondisi ini mengindikasikan bahwa fungsi-fungsi strategis Lembaga Adat Desa sebagaimana diatur oleh hukum belum dijalankan secara menyeluruh.

Fenomena ini dapat dipahami sebagai konsekuensi dari belum terbentuknya dasar hukum yang kuat di tingkat desa. Banyak Lembaga Adat Desa belum ditetapkan melalui Peraturan Desa maupun Surat Keputusan Kepala Desa, sehingga keberadaan dan aktivitasnya tidak memiliki legitimasi formal. Tanpa status hukum yang jelas, lembaga ini sulit mengakses pendanaan, tidak masuk dalam skema perencanaan pembangunan, dan akhirnya hanya beroperasi secara informal berdasarkan inisiatif tokoh adat atau komunitas setempat. Di sisi lain, lemahnya pembinaan dari Pemerintah Daerah serta minimnya pemahaman perangkat desa mengenai peran strategis lembaga adat juga menjadi penyebab belum optimalnya kelembagaan adat (Chandra & Triwidaryanta, 2022).

Dalam konteks kemajuan teknologi dan dinamika sosial masyarakat desa yang semakin kompleks, seharusnya Lembaga Adat Desa mampu beradaptasi dan memperluas perannya. Tidak hanya sebagai penjaga nilai-nilai budaya, tetapi juga sebagai mitra pemerintah desa dalam mendorong penyelesaian konflik sosial secara preventif, memperkuat identitas lokal di tengah arus globalisasi, serta mengawal pembangunan agar tetap selaras dengan prinsip-prinsip kebudayaan masyarakat (Iqbal, 2022). Dibutuhkan upaya sistematis untuk memperkuat posisi hukum lembaga adat, meningkatkan kapasitas kelembagaan, serta mendorong integrasi peran adat dalam kebijakan dan tata kelola desa yang lebih partisipatif dan inklusif.

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan empiris terhadap keberadaan serta aktivitas Lembaga Adat Desa di Kabupaten Bima, dapat disimpulkan: *Pertama*, legalitas kelembagaan adat di tingkat desa masih berada pada tahap yang belum mapan. Kondisi ini menimbulkan implikasi serius terhadap legitimasi, akuntabilitas, dan keberlangsungan fungsi lembaga tersebut dalam sistem tata kelola desa. Tanpa legalitas formal, keberadaan Lembaga Adat Desa cenderung bersifat simbolik, tidak terdokumentasi secara administratif, dan rentan terabaikan dalam perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan desa. *Kedua*, Fungsi ideal lembaga adat yang mencakup pelestarian nilai budaya, penyelesaian konflik berbasis musyawarah, pendidikan sosial, serta keterlibatan dalam pembangunan desa masih belum terimplementasi secara sistematis.

Hasil penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Bima melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, perlu melakukan pendampingan teknis secara intensif kepada pemerintah desa untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Desa (Perdes) tentang Lembaga Adat serta menerbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa sebagai dasar legalitas formal.
2. Perlu dilakukan pelatihan dan sosialisasi regulasi secara masif kepada aparatur desa dan tokoh adat terkait isi dan implikasi regulasi tentang lembaga adat desa.
3. Lembaga Adat Desa harus didorong untuk menyusun rencana kerja tahunan yang berisi program kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat, termasuk pendidikan adat, penguatan nilai sosial, serta keterlibatan dalam forum musyawarah desa.

Daftar Pustaka

- Abas, M., Amalia, M., Malik, R., Aziz, A., & Salam, S. (2023). *Sosiologi hukum: Pengantar teori-teori hukum dalam ruang sosial*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Abdullah, A. (2020). Teori Terbentuknya Lembaga Adat. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 1(1), 91–107.
- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Aisy, M. R., Fadia, M. F., Salsabila, M., & Putra, P. (2025). Perubahan Nilai dan Norma Pada Masyarakat: Studi Sosial di Era Globalisasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 2219–2202.
- Ali, Z. (2021). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Chandra, L., & Triwidaryanta, J. (2022). PROBLEMA RELASI KUASA ANTARA LEMBAGA ADAT DENGAN PEMERINTAH DESA (Studi Eksplanatif Tentang Relasi Pemerintah dan Lembaga Adat di Desa Pa’Pala Kecamatan Krayan Timur Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara). *GOVERNABILITAS (Jurnal Ilmu Pemerintahan Semesta)*, 3(2), 98–115.

- Haji, H. B. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 09–17.
- Hamamah, F., & Sarip, S. (2019). Optimalisasi Lembaga Adat Desa Meneguhkan Konstitusionalisme. *Pagaruyuang Law Journal*, 2(2), 163–180.
- Huda, M. C., & S HI, M. (2021). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. The Mahfud Ridwan Institute.
- Indonesia, P. (2014, January 15). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Iqbal, M. (2022). PENANGANAN KONFLIK SOSIAL MELALUI LEMBAGA ADAT (Tinjauan Historis Konflik Warga Desa Karawana dengan Desa Soulowe Kabupaten Sigi). *Tolis Ilmiah: Jurnal Penelitian*, 4(2).
- Istiqomah, N. F. P. (2025). Legitimasi Putusan Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Nasional: Studi terhadap Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(3).
- Lois, A., Halomoan, F., & Syahuri, T. (2024). KONFIGURASI POLITIK HUKUM ADAT DI INDONESIA: STUDI SEJARAH, REGULASI DAN IMPLEMENTASI. *Jurnal BATAVIA*, 1(6), 292–300.
- Mulyono, S. P. (2014). Kebijakan Sinoptik Penerapan Hukum Adat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. *Yustisia*, 3(2).
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2020). Hubungan Kepala Desa, Badan Permusyawaratan Desa serta Lembaga Adat dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 11(1), 23–27.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95.
- Thontowi, J. (2013). Perlindungan dan pengakuan masyarakat adat dan tantangannya dalam hukum Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(1), 21–36.
- Tripuro, R. W. (2020). *Regulasi Desa*. Deepublish.
- Zain, M. A., & Siddiq, A. (2015). Pengakuan Atas Kedudukan dan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Pasca dibentuknya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Penelitian Hukum Gadjah Mada*, 2(2), 63–76.
- Zulkarnain, I., & Priskap, R. (2023). Implikasi Kebijakan Pemerintah Atas Pengakuan Dan Perlindungan Terhadap Masyarakat Hukum Adat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Di Provinsi Jambi. *Datin Law Jurnal*, 4(1).